



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Azis Misbah Nurdjaman bin Lili Masli, NIK 3217100802760010, Tempat tanggal lahir Bandung, 08 Februari 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cimindi, RT. 005 RW. 024 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai **Pemohon I**;

Leni Purnamasari binti Lili Masli, NIK 3204054801800004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Permata Biru Blok W2 Nomor: 05 RT. 001 RW. 029, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung sebagai Pemohon II

Heru Saprudin bin Lili Masli, NIK 3277010112850002, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 01 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Batujajar Indah I Aster V Blok B 38, RT. 002 RW. 013, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat sebagai Pemohon III;

melawan

Lina Nurmaelasari binti Lili Masli, NIK 3204056304780005, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Rancamanyar Indah Blok D Nomor 124 RT. 004 RW. 022, Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai, Termohon I

Heri Nurmansyah bin Lili Masli, NIK 3277011807880001, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 18 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Citunjung Perumahan Batujajar Indah I Perum Aster 4 Nomor: B 25, RT. 002 RW. 013, Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat sebagai, Termohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Jawaban Para Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan anak-anak kandung dari (Alm) Lili Masli bin Abas Suarma dan (Almh) Ebah Suaebah binti Sueb;
2. Bahwa pada 28 Juli 1975 telah dilangsungkan pernikahan antara Lili Masli bin Abas Suarma dan Ebah Suaebah binti Sueb menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Lili Masli bin Abas Suarma berstatus Jejak dan Ebah Suaebah binti Sueb berstatus Gadis;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Lili Masli bin Abas Suarma dan Ebah Suaebah binti Sueb yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Sueb sebagai Ayah Kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Didin (Alm) dan Bapak Djadja, serta maskawin berupa Al-Qur'an dibayar tunai;

5. Bahwa antara Lili Masli bin Abas Suarma dan Ebah Suaebah binti Sueb tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut (Lili Masli bin Abas Suarma dan Ebah Suaebah binti Sueb) membina rumah tangga terakhir di Jalan Cimindi Gang H. Arsad No. 180, RT 003 RW 024, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, serta dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

6.1 Azis Misbah Nurdjaman bin Lili Masli, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 08 Februari 1976 (47 tahun);

6.2 Lina Nurmaelasari binti Lili Masli, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 23 April 1978 (45 tahun);

6.3 Leni Purnamasari binti Lili Masli, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 08 Januari 1980 (44 tahun);

6.4 Heru Saprudin bin Lili Masli, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 01 Desember 1985 (38 tahun);

6.5 Heri Nurmansyah bin Lili Masli, Tempat Tanggal Lahir Cimahi, 18 Juli 1988 (35 tahun);

7. Bahwa (Alm) Lili Masli bin Abas Suarma telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 01 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-10012019-0014 dari Disdukcapil Kota Cimahi, tertanggal 10 Januari 2019;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa (Almh) Ebah Suaebah binti Sueb telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3277-KM-29122023-0003 dari Disdukcapil Kota Cimahi, tertanggal 29 Desember 2023;

9. Bahwa oleh karena pernikahan (Alm) Lili Masli bin Abas Suarma dan (Almh) Ebah Suaebah binti Sueb tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: B.020/Kua.10.24.2/PW.01/I/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tertanggal 23 Januari 2024, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

11. Bahwa Pernikahan (Alm) Lili Masli bin Abas Suarma dan (Almh) Ebah Suaebah binti Sueb tidak tercatat di KUA Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan (Alm) Lili Masli bin Abas Suarma dan (Almh) Ebah Suaebah binti Sueb tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan Administrasi Tutup Rekening di Bank BSI dan Administrasi Pelimpahan Kursi Keberangkatan Haji;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **(Alm) Lili Masli bin Abas Suarma dan (Almh) Ebah Suaebah binti Sueb** yang dilaksanakan pada 28 Juli 1975 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Cimahi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun perkara aquo diajukan secara contentius, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perkara istbat nikah tidak wajib mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Para Termohoh memberikan Jawaban mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azis Misbah Nurdjaman Nomor: 3217100802760010, tanggal 13 Juli 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni Purnamasari Nomor: 3204054801800004 tanggal 02 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Saprudin Nomor: 3277010112850002 tanggal 27 Februari 2020 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lina Nurmaelasari Nomor: 3204056304780005, tanggal 20 Maret 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri Nurmansyah Nomor: 3277011807880001, tanggal 20 November 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azis Misbah Nurdjaman Nomor: 07911/1983 tanggal 31 Mei 1983 dikeluarkan Walikotamadya Kepala daerah Tk. II Bandung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leni Purnamasari Nomor: 07913/1983 tanggal 31 Mei 1983 dikeluarkan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heru Saprudin Nomor 2.964/1995 tanggal 4 April 1995 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina Nurmaelasari Nomor: 07912/1983 tanggal 31 Mei 1983, Walikotamadya Kepala daerah Tk. II Bandung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Nurmansyah Nomor 3.480/1995 Istimewa tanggal 6 Juli 1995 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. DT II Bandung, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lili Masli Nomor 3277-KM-10012018-0014 tanggal 10 Januari 2019 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ebah Suaebah Nomor 3277-KM-29122023-0003 tanggal 23 Januari 20024 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.020/Kua.10.24.2/Pw.01/12/2024 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, tanggal 06 Desember 2023, bermeterai cukup dan dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Lilah Julaeha binti Sueb, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, tempat tinggal di Jalan Cimindi Gg H Arsad No 69 RT 03 RW 19 Kelurahan Cibureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi Bibi Para Pemohon dan kenal dengan Para Termohon;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Lili Masli, ibu kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Ebah Suaebah,
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat pernikahan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon, akan mengetahui pernikahan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, Para Pemohon dan Para Termohon yaitu Aziz Misbah Nurdjaman, Leni Purnamasari, Heru Saprudin, Lina Nurmaelasari dan Heri Nurmasyah;
 - Bahwa antara pernikahan Para orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati;
 - Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Termohon yang bernama Lili Masli lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Juni 2014, kemudian ibu kandung bernama Ebah Suaebah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
 - Bahwa tidak ada isteri Lili Masli yang lain selain Ebah Suaebah dan tidak ada suami Ebah Suaebah selain yang lain selain Lili Masli;
 - Bahwa selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon;
2. Enok Juliawati binti Sueb, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cimindi Gg H Arsad No 05 RT 02 RW 19 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Termohon karena saksi Bibi Para Pemohon dan kenal dengan Para Termohon;
 - Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Lili Masli, ibu kandung Para Pemohon dan Para Termohon bernama Ebah Suaebah,
 - Bahwa Saksi mengetahui saat pernikahan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nasab dan susuan ataupun semenda dan keduanya beragama Islam;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, Para Pemohon dan Para Termohon; yaitu Aziz Misbah Nurdjaman, Leni Purnamasari, Heru Saprudin, Lina Nurmaelasari dan Heri Nurmaryah;
- Bahwa antara pernikahan Para orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati;
- Bahwa ayah kandung Para Pemohon dan Termohon yang bernama Lili Masli lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Juni 2014, kemudian ibu kandung bernama Ebah Suaebah meninggal dunia pada bulan Mei 2023;
- Bahwa tidak ada isteri Lili Masli yang lain selain Ebah Suaebah dan tidak ada suami Ebah Suaebah selain yang lain selain Lili Masli;
- Bahwa selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan orang tua Para Pemohon dan orang tua Termohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa Para Termohon tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon dan mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf a Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* diajukan secara contentius, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perkara Istbat Nikah tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Para Pemohon dan para Termohon adalah anak kandung dari pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 28 Juli 1975 di wilayah hukum Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, namun pernikahan orang kedua orang tua Para Pemohon dan Para Termohon belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama, selanjutnya Para Pemohon memohon isbat nikah atas pernikahan kedua orang tuanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah diantaranya adalah anak-anak dari suami isteri, oleh karenanya Pemohon dan para Pemohon adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, Para Termohon dalam Jawabannya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon dan Para Termohon adalah *persoon* yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.10 berupa Akta Kelahiran Para Pemohon dan Para Termohon, bukti tersebut membuktikan bahwa Para Pihak merupakan anak kandung Sumardi bin Madsuki dengan Uting binti Suwit

Menimbang, bahwa Bukti P.11 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Lili Masli bin Abas Suarna Ebah Suaebah binti Sueb, membuktikan Lili Masli bin Abas Suarna meninggal dunia pada 1 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Bukti P.12 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Ebah Suaebah binti Sueb, membuktikan bahwa Ebah Suaebah binti Sueb telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, yang menerangkan pernikahan Sumardi bin Madsuki dan Uting binti Suwita tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai keterangannya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170, 171 (1) (2) HIR, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan tidak hadir dalam pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb, namun kedua saksi menerangkan melihat Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah, telah mempunyai anak 5 (lima) orang, selama Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb tinggal bersama sebagai suami istri saksi tidak pernah melihat atau mendengar dari masyarakat ataupun dari pihak manapun yang menyampaikan keberatan, maka berdasarkan hal tersebut majelis mempunyai alasan menjadikan sebagai konstruksi persangkaan hakim bahwa pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb dilaksanakan tidak ada larangan atau halangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Jawaban para Termohon dan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb adalah suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 1975

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb tidak ada halangan syar'i karena tidak ada hubungan nashab dan susuan ataupun semanda;

Bahwa dari pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: **Azis Misbah Nurdjaman, Leni Purnamasari, Heru Saprudin, dan Lina Nurmaelasari**

Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyampaikan keberatan atau keraguan tentang status pernikahan Sumardi bin Madsuki dan Uting binti Suwita sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Lili Masli bin Abas Suarna dan Ebah Suaebah binti Sueb telah menikah pada tanggal 28 Juli 1975 secara agama Islam dengan wali nikah Sueb (Ayah Kandung Ebah Suaebah) dan disaksikan dengan dua orang saksi yaitu Didin dan Djadja dengan mahar berupa seperangkat Al Qur'an dibayar tunai, serta tidak ada halangan/larangan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan pendapat ulama' dalam kitab "Ushul Fiqh" Abdul Wahab Khallaf yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mengetahui bahwa seorang perempuan adalah istri seorang laki-laki maka dihukumkan baginya masih tetap ada hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti lain yang menentukan lainnya"

Menimbang, bahwa pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb bukan untuk kepentingan perceraian dan disamping itu terbukti bahwa pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yakni oleh wali nasab, disaksikan oleh dua orang saksi, ada mahar dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb dapat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb telah dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak melanggar larangan pernikahan dan hanya masalah administrasi/pencatatan saja maka jika dihubungkan dengan kepentingan isbat nikah ini bagi Para Pemohon untuk keabsahan pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama termasuk diantaranya adanya perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1975 di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan, maka dengan demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan diperintahkan kepada Para Pemohon dan Para Termohon untuk melaporkan perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Lili Masli bin Abas Suarna dengan Ebah Suaebah binti Sueb yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1975 di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan orang tua Para Pemohon dan Para Termohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, untuk mencatat pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (*sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Munawaroh, S.H** dan **Drs. Agus Gunawan, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Abdul Azis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh, S.H

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	90.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	790.00,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	940.000,00

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Cmi